



PUTUSAN

Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Batu Ampar, 13 Juli 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya,

PEMOHON;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Blitar, 19 Juli 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur;

TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya, Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Sry, tanggal 05 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Mei 2017, Pemohon dan istri Pemohon yang bernama almh. ISTRI PEMOHON(alm) melangsungkan pernikahan siri di rumah keluarga Pemohon di Jalan Jalan Raya Kakap, Komplek Anugrah Jaya Permai B 20 RT. 002/ RW.010, Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kakap, Kabupaten Kubu Raya, sebagai wali Nikah Ayah kandung ISTRI PEMOHONatas nama LAMIN yang disahkan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Bapak Hermansyah dan Bapak Senang didepan Penghulu nikah atas nama Abdullah dengan mahar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa Istri Pemohon yang bernama almh. ISTRI PEMOHON(alm) telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2024 karena sakit, hal ini berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 6112-KM-02052024-0018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tertanggal 02 Mei 2024; -

3. Bahwa yang menjadi Termohon adalah Ibu Kandung dikarenakan almarhum istri Pemohon adalah anak tunggal dan sudah tidak diketahui lagi keberadaan saudara/keluarga yang lain dari almarhum istri Pemohon;

4. Bahwa pada saat menikah, isteri Pemohon berstatus janda memiliki satu anak dan Pemohon berstatus duda cerai;

5. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan ISTRI PEMOHONTinggal di kediaman rumah bersama Jalan Raya Kakap, Komplek Anugrah Jaya Permai B 20 RT. 002/ RW.010, Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya hingga saat ini;

6. Bahwa Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan ISTRI PEMOHONhidup dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah terjadi perceraian dan tetap beragama islam sampai sekarang;

7. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan ISTRI PEMOHONTelah bergaul dengan baik sebagaimana layak suami istri dan belum dikaruniai anak;

8. Bahwa antara Pemohon dan almarhumah istri Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

9. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan almarhum istri Pemohon

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan selama itu pula Pemohon dan almarhum istri Pemohon tetap beragama Islam;

10. Bahwa oleh karenanya Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kubu Raya untuk mendapatkan Akta Nikah;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon yang bernama PEMOHON dengan almarhum istri Pemohon yang bernama alm ISTRI PEMOHON(alm) yang telah dilangsungkan pada tanggal 01 Mei 2017 di rumah keluarga Pemohon Jalan Raya Kakap, Komplek Anugrah Jaya Permai B 20 RT. 002/ RW.010, Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa persidangan perkara *a quo*, disidangkan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Dispensasi/ Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal Nomor 61/KMA/HK.05/2/2019, yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Februari 2019;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

446/Pdt.G/2024/PA.Sry yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 6112051307780004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112091404200007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/127/Pel/2024, yang dikeluarkan tanggal 10 Juli 2024 oleh Kepala Desa Sungai Kakap, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6112-KM-02052024-0018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0360/AC/2016/PA.Mpw, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mempawah, telah

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Tetangga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan ISTRI PEMOHON adalah suami isteri;
- Bahwa keluarga Termohon berada di Blitar, Jawa Timur. Termohon adalah ibu kandung Santiana;
- Bahwa Pemohon dengan ISTRI PEMOHON melangsungkan akad nikah secara Islam pada 2017 di Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan ISTRI PEMOHON melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung bernama Lamin, ijab diwakili oleh penghulu bernama Abdullah dan kabul dilakukan oleh Pemohon;
- Bahwa pada saat Pemohon dan ISTRI PEMOHON melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga Pemohon dan keluarga ISTRI PEMOHON serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Hermansyah dan Senang dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda cerai dan ISTRI PEMOHON berstatus janda serta tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan ISTRI PEMOHON tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dan Santiana binti Lamin;
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon dan ISTRI PEMOHON tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon dan ISTRI PEMOHON belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi ISTRI PEMOHON telah meninggal dunia tahun 2024 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon dengan ISTRI PEMOHON tidak tercatat di KUA setempat, oleh karena itu Pemohon memerlukan putusan pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama Sungai Raya;

2. **SAKSI 2**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Tetangga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan ISTRI PEMOHON adalah suami isteri;
- Bahwa keluarga Termohon berada di Blitar, Jawa Timur. Termohon adalah ibu kandung Santiana;
- Bahwa Pemohon dengan ISTRI PEMOHON melangsungkan akad nikah secara Islam pada 2017 di Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan ISTRI PEMOHON melangsungkan pernikahan;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung bernama Lamin, ijab diwakili oleh penghulu bernama Abdullah dan kabul dilakukan oleh Pemohon;
- Bahwa pada saat Pemohon dan ISTRI PEMOHON melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga Pemohon dan keluarga ISTRI PEMOHON serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Hermansyah dan Senang dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda cerai dan ISTRI PEMOHON berstatus janda serta tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon dan ISTRI PEMOHON tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dan Santiana binti Lamin;
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon dan ISTRI PEMOHON tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon dan ISTRI PEMOHON belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi ISTRI PEMOHON telah meninggal dunia tahun 2024 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon dengan ISTRI PEMOHON tidak tercatat di KUA setempat, oleh karena itu Pemohon memerlukan putusan pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama Sungai Raya;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Sry yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon dan ISTRI PEMOHON telah menikah secara Islam pada 1 Mei 2017 dengan wali nikah ayah kandung, ijab diwakili oleh penghulu bernama Abdullah dan kabul dilakukan oleh Pemohon serta 2 orang saksi dengan mahar berupa Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, pada saat akad nikah Pemohon berstatus duda cerai sedangkan ISTRI PEMOHON berstatus janda dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah dan telah memenuhi syarat baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan mengganggu gugat pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.5 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1, SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), P.2 (Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam dan tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keterangan Nikah) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, bukti tersebut dipertimbangkan sebagai bukti permulaan tentang adanya pernikahan Pemohon dengan Santiana;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Kutipan Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Santiana telah meninggal dunia pada 10 April 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Akta Cerai) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon berstatus duda cerai;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan:

- Bahwa Pemohon dengan ISTRI PEMOHON melangsungkan akad nikah secara Islam pada 2017 di Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung bernama Lamin, ijab diwakili oleh penghulu bernama Abdullah dan kabul dilakukan oleh Pemohon;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Pemohon dan ISTRI PEMOHON melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga Pemohon dan keluarga ISTRI PEMOHON serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Hermansyah dan Senang dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda cerai dan ISTRI PEMOHON berstatus janda serta tidak sedang dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa Pemohon dan ISTRI PEMOHON tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
 - Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dan Santiana binti Lamin;
 - Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon dan ISTRI PEMOHON tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
 - Bahwa Pemohon dan ISTRI PEMOHON belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi ISTRI PEMOHON telah meninggal dunia tahun 2024 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan ISTRI PEMOHON tidak tercatat di KUA setempat, oleh karena itu Pemohon memerlukan putusan pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama Sungai Raya;
 - Bahwa Termohon merupakan ibu kandung dari Santiana binti Lamin;
- Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dan ISTRI PEMOHON telah menikah sah secara Islam yang dilangsungkan pada 1 Mei 2017 di Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
 - Bahwa Pemohon dan ISTRI PEMOHON tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah dan pada saat melangsungkan akad nikah, yang

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi wali adalah ayah kandung, ijab diwakili oleh penghulu bernama Abdullah dan kabul dilakukan oleh Pemohon. Pernikahan Pemohon dan ISTRI PEMOHON dihadiri oleh keluarga keduanya serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Hermansyah dan Senang dengan mahar berupa Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon dan ISTRI PEMOHON tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon dan ISTRI PEMOHON belum dikaruniai anak;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk penerbitan akta nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon dan ISTRI PEMOHON pada tanggal 1 Mei 2017 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim seperti tercantum dalam *Kitab l'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 sebagai berikut:

وَيَقْبَلُ إِقْرَارَ الْبَالِغِ وَالْعَاقِلِ بِنِكَاحِ امْرَأَةٍ صَدَّقَتْهُ كَعَكْسِهِ

Artinya: “(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa, oleh karena itu kepada Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dengan **ISTRI PEMOHON** yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2017 di Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp935.000,-** (*sembilan ratus tiga puluh lima ribu ribu*);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Fauzy Nurlail, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Dispensasi/ Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal Nomor 61/KMA/HK.05/2/2019 tanggal 13 Februari 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim, dan didampingi Annisa Sri Rahmah Fajriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Ttd./Fauzy Nurlail, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./Annisa Sri Rahmah Fajriati, S.H.

Perincian biaya :

| | | | |
|--------|-------------|----|-------------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Proses | Rp | 75.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp | 790.000,00 |
| 4. | PNBP | Rp | 20.000,00 |
| 5. | Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 6. | Meterai | Rp | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp | 935.000,00 |

(*sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah*)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Sry